

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SQ FARM DALAM  
RANGKA PEMBERDAYAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN  
TAHFIDZUL QUR'AN AL-FATH SUKOHARJO  
(Dalam Perspektif Hukum Islam)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam

Oleh :

**INAYAH FIRDAUS**  
**I000160029**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SQ FARM DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-  
FATH SUKOHARJO  
(Dalam Perspektif Hukum Islam)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

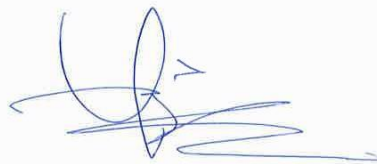
Oleh :

**INAYAH FIRDAUS**

**I000160029**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh :

Dosen Pembimbing



**Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag.,**  
**NIDN. 0606098001**

## PENGESAHAN

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SQ FARM DALAM RANGKA  
PEMBERDAYAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN TAHFIDZUL QUR'AN AL-FATH  
SUKOHARJO  
(Dalam Perspektif Hukum Islam)**

Oleh:

INAYAH FIRDAUS  
NIM 100160029  
NIRM 16/X/02.1.2/0167

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas  
Muhammadiyah Surakarta, 12 September 2020 dan dinyatakan telah memnuhi syarat.

Dewan Penguji:

1. Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag.  
NIDN.0606098001
2. Yayuli, S.Ag, MPI  
NIDN.0612056404
3. Drs. Harun, M.H  
NIDN.060585701



Dekan,



Dr. Syamsul Hidayat, M. Ag  
NIDN: 0605096402

#### PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Surakarta, 31 Agustus 2020

Penulis



**Inayah Firdaus**  
1000160029

**STRATEGI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF SQ FARM DALAM  
RANGKA PEMBERDAYAAN SANTRI DI PONDOK PESANTREN  
TAHFIDZUL QUR'AN AL-FATH SUKOHARJO  
(Dalam Perspektif Hukum Islam)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**Abstrak**

Penelitian dengan judul Strategi pengelolaan wakaf produktif dalam rangka pemberdayaan santri di pondok pesantren Al-Fath Sukoharjo supaya lebih mengetahui bagaimana pengelolaan wakaf produktif yang selanjutnya digunakan untuk pemberdayaan santri, sehingga dapat diketahui pengelolaan tersebut. Jenis Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yaitu berasal dari wawancara dan observasi data. Sumber data penelitian ini terdiri atas sumber data primer yaitu peneliti langsung melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengelolaan wakaf produktif di pondok pesantren tahfidzul qur'an Al-Fath Sukoharjo, peneliti juga menggunakan sumber data sekunder yaitu buku-buku, artikel dan bahan acuan lainnya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa dalam upaya pemberdayaan santri, Pondok Pesantren Al-Fath Sukoharjo memaksimalkan berbagai cara agar pengelolaan wakaf produktif dapat terus berkembang dan manfaatnya dapat dirasakan para santri.

**Kata Kunci :** Wakaf Produktif, Pengelolaan wakaf

**Abstract**

Research under the title of productive Waqf management strategy in order to empower students in the boarding school of Al-Fath Sukoharjo to be more aware of how productive waqf is being used for the empowerment of students, so that the management can be known. This type of research is included in qualitative research that comes from interviews and data observation. The source of this research data consist of primary data sources, researchers directly conduct interviews to the parties concerned in the management of productive Waqf in the boarding school Tahfidzul Qur'an Al-Fath Sukoharjo, researchers also use secondary data sources such as books, articles and other reference materials. The results explained that in the effort of students Empowerment, Pondok Pesantren Al-Fath Sukoharjo maximizes various ways for the management of productive waqf can continue to grow and its benefits can be perceived by the students.

**Key-Words:** Waqf of productive, Waqf management

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi di Indonesia tahun 2020 ini termasuk rendah dibandingkan beberapa tahun belakangan. Hal ini mengakibatkan adanya kelemahan di beberapa bidang termasuk pendidikan, banyaknya anak putus sekolah atau memilih sekolah dengan kualitas pendidikan yang kurang memadai termasuk bukti bahwa ekonomi saat ini masih berada dibawah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan dalam membantu perkembangan ekonomi yaitu dengan cara memaksimalkan penyaluran zakat, infaq, wakaf dan sodaqoh oleh beberapa lembaga atau perorangan.

Dalam Islam sendiri praktik wakaf sudah berkembang dari zaman nabi dan sahabatnya. Seperti pada zaman Nabi Muhammad SAW, saat itu Nabi menyarankan Umar bin Khattab agar mewakafkan sebidang tanahnya di Khaibar dan memberikan hasilnya kepada kaum fakir disana. Hal ini membuktikan bahwa wakaf merupakan salah satu upaya untuk mensejahterakan umat. Dengan memaksimalkan penyaluran zakat, infaq, wakaf dan sodaqoh dapat membuat para masyarakat nya berkecukupan. Allah SWT pun telah mewajibkan kepada hambahambanya yang mempunyai harta melebihi dari kebutuhan pokok, dianjurkan untuk mengeluarkan hartanya agar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan agar harta tersebut lebih bermanfaat bagi sesama.

Lembaga ekonomi yang di gerakkan oleh umat Islam sebenarnya menjanjikan banyak peluang untuk kemajuan ekonomi di suatu daerah atau negara, asal dikelola dan di salurkan dengan baik dan benar. Banyak tempat yang berhasil dan berkembang yang berawal dari lembaga ekonomi seperti wakaf produktif. Salah satu contoh wakaf produktif yang berkembang hingga saat ini adalah Universitas Al-Azhar Cairo. Kampus yang berdiri pada 970M itu mampu memberikan pendidikan gratis kepada banyak orang dari seluruh penjuru dunia. Itu meliputi tingkat pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pengelolaan yang baik dari

pengurus Al-Azhar membuat universitas tersebut dapat berkembang hingga saat ini.

Di Indonesia sendiri penyaluran wakaf lebih sering ditekankan pada wakaf tanah. Banyak rumah ibadah, sekolah, perguruan tinggi yang berkembang saat ini berawal dari tanah wakaf, namun bukan berarti semua wakaf di Indonesia harus berupa tanah. Namun belum semua tempat tersebut dapat berkembang maksimal. Dalam hal mengelola pun banyak nazhir yang belum mengembangkan secara maksimal, seperti kekurangan dana atau mencari dana dari luar agar pengelolaan dapat terus berjalan. Hal ini membuktikan masih kurangnya pengembangan tanah wakaf di Indonesia yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Menurut data terakhir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi aset wakaf pertahun mencapai Rp. 2.000 Triliun dengan luas tanah mencapai 420.000 Hektare. Sementara potensi wakaf uang bisa menembus kisaran Rp 188 Triliun per tahun, sementara saat ini potensi wakaf yang terealisasi baru Rp 400 Miliar. Disisi lain, aset wakaf tanah sebanyak 377 bidang masih belum bersertifikat dan baru 168 bidang tanah yang bersertifikat.

Karena tanah wakaf termasuk hal terpenting maka pemerintahan menetapkan perundang-undangan tentang peraturan pokok agraria dalam UU No. 5 tahun 1960 yang juga dijelaskan dalam PP No. 28 tahun 1977. Selanjutnya disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian dibentuk BWI (Badan Wakaf Indonesia) yaitu lembaga yang secara khusus mengurus segala hal tentang wakaf yang ada di Indonesia. Tugas dari BWI sendiri yaitu mengelola dan mengembangkan secara maksimal seluruh hal yang mencakup bidang wakaf di Indonesia. BWI berpusat di Jakarta dan memiliki banyak perwakilan di berbagai provinsi atau kabupaten bahkan kota yang menyediakan sesuai kebutuhan setiap daerahnya. Dengan adanya BWI sendiri merupakan usaha pemerintah untuk membantu masyarakat mengelola tanah wakaf dengan baik dan bermanfaat.

Wakaf produktif sendiri yaitu harta yang disedekahkan atau diwakafkan untuk dikelola secara produktif oleh Nazhir wakaf, wakaf produktif bisa berupa pangan, ternak, properti atau bahkan saham. Hasil dari wakaf produktif tersebutlah yang akan digunakan untuk pengembangan atau pengelolaan wakaf tersebut. Apabila Nazhir dapat mengelola dengan baik wakaf tersebut maka akan terus berjalan dan bermanfaat untuk umat, tetapi jika nazhir tidak dapat mengelola atau bahkan menyelewengkannya, maka wakaf tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Pengelolaan ini yang menjadi salah satu hal terpenting dalam menjalankan wakaf produktif. Wakaf produktif menurut sebagian ulama yaitu sedekah jariyah seperti yang tertuang dalam hadis :

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

*“Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda “Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia maka terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang yang mendoakan orang tuanya”. (H.R. Muslim)*

Salah satu contoh praktek wakaf produktif yang diambil penulis yaitu Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Fath Sukoharjo. Penulis memilih untuk mengangkat pesantren ini karena nazhir dapat mengelola dan mengembangkan wakaf dengan baik dan terus berupaya semaksimal mungkin agar hasil dari wakaf tersebut dapat berguna untuk pengembangan santri di pondok pesantren tersebut. Pondok yang berada dibawah naungan Yayasan Al-Fath Solo Baru ini memiliki 3 bidang tanah yang berbeda fungsi, walaupun lokasi dari pondok ini tidak berada ditengah kota, tetapi pengurus dapat mengelola dan memanfaatkannya

dengan baik, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis sebagai petunjuk pengelolaan wakaf produktif yang baik dan benar.

Dari data yang didapatkan penulis, luas tanah yayasan yang berlokasi di Dukuh Sengon, Langenharjo, Grogol, Sukoharjo ini seluas 2.500 m<sup>2</sup> untuk lahan peternakan dan pertanian, 1.500 m<sup>2</sup> untuk pondok putra, dan 3.000 m<sup>2</sup> untuk pondok putri. Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Fath ini berdiri sejak 2016 dan memiliki 200 santri putra dan putri, dan memiliki lembaga pendidikan yang setara dengan SMP dan SMA. Sebagian tanah milik Pondok Pesantren Al-Fath merupakan tanah wakaf dari pemilik Yayasan yang diberikan agar para pengasuh pondok dapat terus mengembangkan sehingga menghasilkan materi yang bermanfaat bagi santri dan para pengasuh pondok, wakaf produktif tersebut diberi nama SQ Farm.

Berdasarkan penjelasan singkat diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat pembahasan tentang “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif SQ Farm Dalam Rangka Pemberdayaan Santri di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Fath Sukoharjo (Dalam Perspektif Hukum Islam)”.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif yaitu dengan cara studi kasus dan deskriptif, penulis meneliti suatu kasus yang berada di dalam masyarakat dengan cara wawancara, observasi atau studi dokumenter kepada warga atau pengelola tempat penelitian yang kemudian di analisis dan menghasilkan suatu penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu dengan cara interview (wawancara) dan observasi (pengamatan). Metode pengumpulan dengan cara interview yaitu penulis mencari informasi atau permasalahan yang akan diteliti, sumber data yaitu Pengurus Pondok dan SQ Farm.

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap dua orang responden, yaitu pengurus pondok dan wakaf produktif. Adapun responden yang diwawancarai yaitu Bapak Salman Al-Farisi dan Bapak Riyanto Nur Cahyo.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam mengembangkan ekonomi umat bahkan negara yaitu wakaf. Lembaga wakaf yang berhasil dapat membiayai umat dibidang kesehatan ataupun pendidikan. Di Indonesia, wakaf sudah lama dilaksanakan, namun belum banyak pula umat muslim yang melakukan ini. Pengembangan wakaf biasanya berupa uang atau tanah yang selanjutnya dikelola agar produktif dan menghasilkan. Dasar hukum wakaf sendiri tak tertuang jelas di Al-Qur'an maupun hadis, namun menurut para ulama perintah menafkahkan sebagian harta untuk kebaikan atau shadaqah jariyah dapat diartikan sebagai anjuran melakukan wakaf. Seperti yang tertuang dalam Hadis :

*“Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda  
“Apabila anak adam (manusia) meninggal dunia maka terputuslah  
amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang  
bermanfaat, dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya”.*  
(H.R. Muslim)

Di Indonesia sendiri pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang yang mengatur perwakafan, berikut Undang-Undang yang berisi tentang perwakafan di Indonesia , yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006. Wakaf yang saat ini mulai dikembangkan masyarakat yaitu wakaf produktif. Wakaf produktif adalah harta wakaf digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan berasal dari benda langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang setelah itu disalurkan kepada orang-orang yang berhak. Wakaf produktif dapat berupa tanah yang dikembangkan menjadi peternakan, pertanian, perdagangan atau toko.

Perbedaan antara wakaf langsung dan wakaf produktif terletak pada pola manajemen wakaf. Wakaf langsung membutuhkan biaya perawatan yang berasal dari luar benda wakaf, sebab wakaf langsung tidak menghasilkan sesuatu dan tidak boleh digunakan untuk tujuan selain wakaf tersebut. Sedangkan wakaf produktif biaya perawatan dan pelestarian bendanya diambil dari sebagian hasil penjualan, dan sebagian lainnya diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Salah satu upaya agar wakaf produktif selalu bermanfaat yaitu perlu adanya pengembangan dan pengelolaan menggunakan sistem manage yang baik dalam usahanya, agar dapat memajukan umat, bangsa dan negara. Pengelolaan dan pengembangannya pun tak lepas dari peran seorang nadzir, karena nadzir juga menentukan berkembang atau tidaknya wakaf tersebut. Maka dari itu, meski para mujtahid tak memasukkan nadzir kedalam salah satu rukun wakaf, tetapi para ulama sepakat memasukkan nadzir kedalam dasar pokok perwakafan.

Dalam proses perwakafan, penulis menilai PPTQ Al-Fath sudah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, antara lain, Wakif, adalah pihak yang mewakafkan, yaitu umat Muslim, Yayasan Al-Fath ini dapat berdiri hingga kini berawal dari para umat yang menyumbangkan sebagian hartanya agar dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Seperti yang dijelaskan dalam UU no. 41 pasal 1 ayat (1) tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, Mauquf, adalah harta wakaf yang diberikan wakif dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Harta wakaf Yayasan Al-Fath berupa tanah seluas 2.500 meter persegi yang digunakan untuk SQ Farm, bangunan seluas 3.000 meter persegi untuk asrama putri, bangunan seluas 1.500 meter persegi untuk asrama putra, alat olahan pakan ternak, 1 mobil untuk peternakan, 1 mobil untuk yayasan dan 5 motor untuk operasional para pengelola SQ Farm, Mauquf Alaih, yaitu orang atau badan yang diberi kepercayaan

untuk mengelola wakaf, beberapa juga menganggap ini Nadhir. Nadhir dari wakaf produktif ini adalah Yayasan Al-Fath Solo Baru, Shigat, yaitu Pernyataan serah terima wakaf. Yayasan Al-Fath sudah melakukan shigat sesuai dengan syariat dan ikrar yang jelas dengan adanya para saksi, serta sudah tercatat di KUA setempat di wilayah Sukoharjo, Sedangkan dalam menjalankan PPTQ Al-Fath, Yayasan Al-Fath mengembangkan wakaf produktif yang diberi nama “SQ Farm”. SQ Farm sendiri terdiri dari peternakan domba, pertanian, budidaya ikan lele, dan olahan pakan ternak. Karena itu, SQ Farm merupakan aset penting bagi Yayasan dan PPTQ Al-Fath, karena seluruh biaya kebutuhan santri, logistik dan pendidikan mengandalkan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif. dalam pengelolaan wakaf produktif diperlukan manajemen yang sesuai agar wakaf tersebut dapat bermanfaat secara berkala. Manajemen sendiri adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Apabila keempat unsur manajemen ini dapat dikembangkan dengan baik dan sumber daya manusia yang ada sesuai, maka wakaf produktif dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Dari segi manajemen, Penulis melihat Yayasan Al-Fath sudah memanfaatkannya dengan baik, terlihat dari hasil observasi dan wawancara penulis kepada Direktur Al-Fath, setiap tahunnya SQ Farm dapat menambah jumlah domba dan lele yang nantinya di jual-belikan kepada masyarakat atau kelompok yang membutuhkan, begitu juga dengan olahan pakan ternak.

Adapun yang terjadi dalam manajemen wakaf produktif Yayasan Al-Fath adalah sebagai berikut, Planning (perencanaan) dalam hal perencanaan, pengelola sudah melakukan dengan baik. Mereka sudah memiliki rencana kedepannya wakaf produktif ini akan diolah seperti apa supaya semakin bermanfaat, seperti mulai membuat kandang ayam yang nanti nya telur atau daging ayam tersebut dijual-belikan, juga pertanian yang nantinya hasil panen akan digunakan untuk konsumsi para santri atau jika memungkinkan di jual. Pengorganisasian : Dalam hal ini pihak

yayasan sudah memilih pihak-pihak tertentu agar dapat mengelola dan mengembangkan wakaf secara baik, bahkan turut memanggil para ahli agar mengajarkan kepada santri, sehingga santri mendapat tambahan ilmu dan dapat turut serta mengelola SQ Farm, Kepemimpinan Pengelola wakaf pun sudah memilih pemimpin yang sesuai, bertanggung jawab dan dapat memotivasi anggotanya agar tetap semangat menjalankan wakaf ini agar terus bermanfaat untuk para santri. Para anggota kelompoknya pun turut semangat ketika pemimpinnya selalu optimis bahwa wakaf ini akan berkembang dengan baik, Pengawasan Dalam melakukan pengelolaan SQ Farm, para anggota yayasan sudah mengawasi dengan baik dan selalu memberikan arahan apabila ada yang tak sesuai dengan rencananya. Sedangkan untuk pengelolaan Pondok Pesantren, yayasan dibantu oleh badan hukum yang berwenang.

Dapat dilihat dari penerapan sistem manajemen tersebut Yayasan Al-Fath sudah cukup baik dalam mengembangkan wakaf produktifnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh para santri. Dalam sistem akad jual beli, pihak nadhir pun menggunakan akad *Tijarah* yaitu akad yang memberikan kepastian diawal kapan pembayaran, baik dari segi jumlah, maupun waktu dan tempat pembayaran dilaksanakan, yang jika dilihat dari waktunya disebut dengan *Ba'i Naqdan* yaitu akad jual beli secara tunai, dimana barang dan uang diserahkan pada waktu yang bersamaan diawal akad. Hal itu pun sudah memenuhi rukun dan syarat akad seperti, Adanya para pihak yang terlibat langsung dalam proses akad, Adanya objek atau sesuatu yang hendak diakadkan, Adanya pernyataan kalimat akad yang jelas, yang pada umumnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan Kabul

Meskipun penerapan sistem manajemen dan akad jual beli Yayasan sudah cukup baik, masih ada beberapa kendala yang dirasakan pihak Yayasan dalam menjalankan wakaf ini, *pertama*, yaitu masih awam nya masyarakat terhadap wakaf produktif, dan lebih mengenal zakat atau infaq, sehingga beberapa masyarakat tak begitu memperhatikan bahwa yayasan ini juga mengelola wakaf

produktif. *Kedua*, meskipun seluruh kebutuhan SQ Farm dan Pondok terpenuhi, pihak pengelola belum terlalu merapikan data keuangannya dari tahun ke-tahun, sehingga karena hal ini juga penulis tak mendapatkan data keuangan Yayasan dari awal hingga saat ini.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di bab-bab sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan sebagai berikut : (1) Wakaf produktif yaitu harta wakaf yang digunakan untuk kepentingan produksi, yang manfaatnya bukan berasal dari benda langsung, melainkan dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang setelah itu disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Dalam pelaksanaan wakaf produktif PPTQ Al-Fath sudah memenuhi syarat dan rukun wakaf serta memilih nadhir yang tepat sesuai syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang perwakafan. Dalam pengelolaan bangunan dan tanah, PPTQ Al-Fath bekerjasama dengan pihak KUA, namun dalam pengembangan wakaf produktif atau SQ Farm pihak yayasan memilih sendiri nadhir dan anggotanya serta bantuan para santri agar memiliki bekal berwirausaha. (2) Hasil dari pengelolaan wakaf produktif tersebut 100% disalurkan untuk para santri di PPTQ Al-Fath. Sedangkan untuk pengembangan SQ Farm menggunakan uang modal yang diputar kembali. Kendala dalam melakukan penelitian ini yaitu pihak PPTQ Al-Fath dan SQ Farm belum memiliki data keuangan yang rapi dan terperinci.

##### **4.2 Saran**

Yayasan Al-Fath sebagai salah satu lembaga yang menerapkan wakaf produktif berupa Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an dan SQ Farm sejak 2016 di daerah Dukuh Sengon, Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo ini seharusnya lebih memperhatikan laporan keuangannya dari tahun

ke tahun agar pengelola atau masyarakat mengerti apakah dari tahun ke tahun wakaf ini banyak berkembang atau tidak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia, *Tugas dan Wewenang BWI*,  
(<https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/>) diakses Jumat, 5 Juni 2020
- Diharto, Awan Kostrad, “Model Pengembangan Manajemen Harta Wakaf, *Hukr, Al-Ijaratain, Istibdal*” , Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, tahun 2019, hlm 2.
- Halim, Abdul. 2005. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press. Hal: 24-25.
- Lutfi, Mukhtar. 2012. *Pemberdayaan Wakaf Produktif*. Makassar: Alauddin University Press. Hal: 56-75.
- Monzer, Qahf , 2006, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*, Suriah: Dār al-Fikr, hal. 242.
- Monzer, Qahf, *Manajemen wakaf produktif* (Jakarta: Khalifa, 2015) hlm 22
- Priyono, “Pengantar Manajemen”, (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2007) hlm. 26
- Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakartya: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm 14.
- Wawancara dengan Direktur PPTQ Al-Fath Sukoharjo